



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-X/2012**

Tentang

Kesempatan Mengajukan Kasasi dan Sikap Jaksa Penuntut Umum

- Pemohon** : **Agus Yahya**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 45A ayat (2) huruf c UU 5/2004 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Rabu, 19 September 2012
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan seorang mantan kepala desa yang mengalami kerugian konstitusional atas hak-haknya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang disebabkan karena berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU 5/2004 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 5/2004 dan UU 16/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU 5/2004 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang seorang mantan kepala desa, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan tidak sama di hadapan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstusionalitas UU 5/2004 dan UU 16/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007, bertanggal 14 Januari 2008 dengan amar Putusan “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK, maka Pemohon hanya dapat mengajukan pengujian terhadap Pasal *a quo* sepanjang materi UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan Putusan Mahkamah sebelumnya, atau dengan alasan syarat konstusional yang berbeda. Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PUU-V/2007, bertanggal 14 Januari 2008, telah menguji Pasal *a quo* terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam permohonan ini Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendasarkan pada alasan lain selain terhadap alasan konstusional pasal-pasal tersebut di atas;
2. Bahwa pembatasan kasasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, karena sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”;
3. Bahwa pembatasan kasasi tidak membatasi atau melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan keadilan atau melakukan upaya hukum, karena selain terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding di pengadilan tingkat banding, juga masih dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung [*vide* pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008];
4. Bahwa untuk dalil permohonan Pemohon yang memohon pengujian konstusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA terhadap Pasal 1, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka pertimbangan dan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008 tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pada putusan ini. Adapun mengenai pengujian norma *a quo* terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah substansi Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Menurut Mahkamah, negara telah menjalankan kewajibannya memberikan perlakuan yang adil dan memenuhi hak-hak konstusional warga negara berdasarkan ketentuan pasal tersebut;
5. Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010, bertanggal 22 September 2010];
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) di atas dan Pasal 30 ayat (2) yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU 16/2004. Dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya, baik sebagai jaksa penuntut umum maupun sebagai pengacara negara, dituntut untuk mampu mencermati

dan memisahkan permasalahan antara perkara pidana dengan perkara perdata dan tata usaha negara serta bertindak profesional dan proporsional. Profesionalitas seorang Jaksa yang harus bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara adalah permasalahan yang termasuk dalam ranah penegakan kode etik jaksa, yaitu Tata Krama Adhyaksa yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa tentang Kode Etik Jaksa, yaitu Kepja Nomor KEP-001/Persaja/03/1995;

7. ketentuan norma *a quo* yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menjadi kuasa negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara sangat berkaitan dengan posisi lembaga Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga adalah wajar apabila lembaga Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum dan sekaligus membela kepentingan negara atau pemerintah di pengadilan untuk perkara perdata dan tata usaha negara. Adanya konflik kepentingan yang menurut Pemohon telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dan ketidakpastian hukum merupakan persoalan implementasi norma, yaitu terkait dengan profesionalisme jaksa dan merupakan ranah pengendalian dan pengawasan internal di Lembaga Kejaksaan. Persoalan profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diatur dalam Kode Etik Jaksa serta merupakan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Jaksa dan Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap profesionalisme jaksa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c UU 5/2004 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.